Bergeser dari Arah Kiblat

Tidak sah shalat seseorang jika ia tidak lagi menghadap ke arah kiblat dalam shalatnya. Untuk penjelasan mengenai batasan Pergeseran yang dilarang menurut masing-masing madzhab, lihatlah catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: apabila seseorang hanya menggeser tubuhnya dari arah kiblat maka shalatnya tidak batal, karena selama kedua kakinya masih menghadap ke arah kiblat maka shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Hambali: tidak batal shalat seseorang selama ia tidak menggeser seluruh tubuhnya hingga dari ujung kaki hingga ujung kepala tidak lagi menghadap ke arah kiblat.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seseorang telah bergeser bagian dadanya dari kiblat, maka shalatnya masih dianggap sah jika dilakukan karena terpaksa dan hanya sebentar, maksimal selama satu rukun shalat. Sedangkan apabila tidak terpaksa dan tanpa alasan apa pun maka shalatnya dianggap batal, baik hanya sedikit saja bagian tubuh yang bergeser ataupun banyak, namun jika ada alasan tertentu maka tidak batal.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila pelaksana shalat telah bergeser bagian dadanya dari arah kiblat, baik ke arah kanan atau kiri, dan pergeseran itu dilakukan oleh orang lain dengan cara memaksa, maka shalatnya telah batal, meskipun pelaksana shalat itu dapat mengembalikan posisinya seperti semula dengan cepat. Lain halnya jika ia bergeser karena tidak tahu atau lupa, apabila ia kembali ke posisinya dengan cepat maka shalatnya tidak batal.